

# Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

---

## UPAYA PENGURUS USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA NUSANTARA JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Zainal Arifin,<sup>1</sup> Muhlasin<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

\*Email: muhlasin.syahlan@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggali upaya pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dalam memberdayakan masyarakat di Desa Nusantara Jaya Kabupaten Indragiri Hilir. Pemberdayaan ini memiliki target peningkatan pendapatan dan kesejahteraan berdasarkan kekuatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam produktif dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi anggotanya. Mereka berkoordinasi dengan lembaga perbankan dalam simpan pinjam. Pengelola juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membuat buku kas dan memberikan jalan untuk pencairan dana.

**Kata Kunci:** Simpan Pinjam, Pemberdayaan masyarakat, penyuluhan

### Abstract

*This research aimed to delve the effort of managers of Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam in empowering people in Desa Nusantara Jaya Kabupaten Indragiri Hilir. This empowerment has goals to increase the income and people's well being based on economic power. This research use qualitative method by descriptive analysis. The result of the research shows that Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam is productive in giving guidance and counseling for its members. They coordinated with banking institutions in savings and loans. The management also gave workshop to maintain people's skills in making cash books and gave facilities in disbursement of funds.*

**Keywords:** Savings and loans, People's empowerment, conseling

### Pendahuluan

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia dituntut agar selalu bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian terutama perekonomian masyarakat baik dalam wacana global maupun nasional. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, kebodohan dan

keterbelakangan merupakan warisan penjajah. Hal ini disebabkan rendahnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat kemiskinan juga disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga rendah pula kemampuan mengembangkan diri.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan kemudian menjadi ketimpangan sosial. Masyarakat pada umumnya, lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas akses modal pada kegiatan ekonomi, sehingga makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Pada dasarnya kemiskinan dapat dibedakan dalam pengertian yaitu kemiskinan yang natural dan cultural.<sup>1</sup>

Dalam kerangka ini kemiskinan harus didekati melalui penerapan strategi yang komperensip yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan keamanan<sup>2</sup>. Dalam proses pembangunan yang dilakukan negara-negara di dunia adalah kemiskinan merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan selalu diusahakan untuk diminimalisir dan bahkan bila mungkin dihilangkan. Namun kenyataannya, kemiskinan masih selalu melekatat dalam setiap sendi kehidupan manusia. Pada saat ini banyak cara untuk pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda. Ada dua katagori tingkat kemiskinan yaitu Absolut dan Relatif.<sup>3</sup>

Kemiskinan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Hal tersebut dapat disebabkan oleh daya dukung alam yang relatif kurang, prasarana sosial ekonomi yang belum merata, kelembagaan sosial ekonomi yang belum menjangkau masyarakat setempat serta mutu sumber daya manusia yang rendah.<sup>4</sup> Dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan yang ditunjukkan dengan adanya berbagai program maupun proyek penanggulangan kemiskinan yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat yang penghasilan rendah.

Pemerintah pada tanggal 25 Pebruari 2005, mencanangkan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan secara bersamaan juga dicanangkan mengenai Tahun Keuangan Mikro Indonesia (TKMI).<sup>5</sup> Dengan pencanangan program tersebut, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi masyarakat miskin serta meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan

---

<sup>1</sup> Kartasmita Ginanjar, *Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: Universitas Brawijaya Malang Fakultas Administrasi Negara 1990, hal. 1

<sup>2</sup> Misbakhul Ulum Dkk, *Model Model Kesejahteraan Sosial Islam*, (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007), hal. 109

<sup>3</sup> Heru Nugroho, *Negara, Pasal Dan Keadilan Sosial*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2001) hal 188

<sup>4</sup> BAPPEDA Provinsi Riau, 2010, *Propil Daerah Provinsi Riau tahun 2010*, Pekanbaru: CV. Aster Perkasa, Hal: 131

<sup>5</sup> Pemberdayaan masyarakat dan pendampingan umkm dalam rangka bergerak menuju kemajuan, diakses pada 20 juli 2018.11.11WIB

dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan pelayanan kesehatan, dan kemudahan - kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Maka dari itu kita harus berusaha untuk merubah perekonomian, seperti dalam QS. Al-Ra'd, 13:11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*<sup>6</sup>

Anjuran bekerja keras sebagaimana diuraikan diatas merupakan salah satu cara mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh karena malas dan lemah kemauan serta sikap mental yang negatif lainnya. Sehingga apabila kita mau berusaha maka allah akan membantu dan merubah perekonomian dan juga nasib suatu kaum.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah provinsi Riau berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota yaitu melaksanakan suatu program pembedayaan masyarakat yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan Mikro (LKM).<sup>7</sup> Program ini merupakan bentuk pemberdayaaa dibidang ekonomi dalam upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang tertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri

#### *Upaya pengurus Ekonomi Desa Simpan Pinjam UED-SP*

Upaya adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).<sup>8</sup>

Menurut Poerwadarminta upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan".<sup>9</sup> Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an Surat. Al-Ra'd,13:11

<sup>7</sup> Tarmi, *Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis*, Unri 2014, Vol 1, No 1

<sup>8</sup> KBB Online Diakses Pada 28 Maret 2018 : 21.20 WIB

<sup>9</sup> [www.pengertian](http://www.pengertian) upaya belajar.com, diakses pada 23 Juli 2018 , 15.13WIB

penunjang yang lain, salah satunya upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dengan membuat berbagai program salah satunya Program Pemberdayaan Desa

Program Pemberdayaan Desa merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau. Seluruh proses kegiatan dalam PPD pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

Adapun Jenis Kegiatan Program Pemberdayaan Desa PPD dalam penerapan jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Desa meliputi :<sup>10</sup>

- a. Kegiatan reguler perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui Sektor.
- b. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam(UED/K-SP).

Adapun upaya kegiatan UED-SP dalam memberdayakan masyarakat dengan :<sup>11</sup>

- a. Simpan Pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa atau kelurahan yang sifatnya produktif.
- b. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatannya
- c. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan atau perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

Untuk menjamin pemahaman mekanisme dan tujuan program, maka sosialisasi program wajib dilaksanakan oleh Penanggung jawab Pelaksana Program baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Keberadaan UED-SP dirasakan berperan dalam masyarakat karena dapat.<sup>12</sup>

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah
3. Meningkatkan pendapatan penduduk desa
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mengelola dana usaha desa
5. Meningkatkan kebiasaan gemar menabung pada masyarakat.

---

<sup>10</sup>Data PPD provinsi diakses pada 23 Juli 2018, 17.12 WIB

<sup>11</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp) Menteri Dalam Negeri Bab I Tujuan Dan Sasaran Kegiatan Pasal 5, pada 21 Juli 2018, 11.39 WIB

<sup>12</sup> Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat serta Tim koordinasi pembinaan dan pengendalian program pemberdayaan desa, 2009, *petunjuk teknis program pemberdayaan desa (PPD)*, Pemerintah Provinsi Riau.

6. Membantu masyarakat dalam penyediaan modal yang murah, cepat dan mudah dalam rangka menumbuhkembangkan UED-SP
7. Memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang memerlukan modal usaha/pengembangan usahanya
8. Menciptakan iklim permodalan yang kondusif diperdesaan dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat.

Program pembedayaan desa menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka desa memperoleh dana usaha desa (DUD) dalam bentuk dana bergulir yaitu UED- SP, yang mempunyai peranan penting melalui.<sup>13</sup>

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam singkatan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yaitu lembaga perdesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif didesa bersangkutan.

Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidup antara lain: perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa, dan industri.

Dari upaya yang dilakukan ini diharapkan masyarakat terus dikuatkan untuk dapat mengorganisir diri, termasuk penentuan sendiri setiap kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam bertujuan untuk:<sup>14</sup>

- a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa /kelurahan.
- b. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa/ kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong usaha sektor informal untuk penterapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/ kelurahan.
- d. Menghindarkan anggota masyarakat desa/ kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- e. Meningkatkan peranan masyarakat desa/ kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintahan dan atau sumber-sumber lain yang sah.
- f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.

Sasaran kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam adalah masyarakat yang berada di desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya yang didasari oleh potensi sumber daya yang ada.

---

<sup>13</sup> *Ibid...*hal . 6

<sup>14</sup> [http://wikipedia/ued-sp/uud\\_tentang\\_ued-sp](http://wikipedia/ued-sp/uud_tentang_ued-sp)

Program ini merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa, diharapkan dengan adanya program pemberdayaan ini dapat meningkatkan perteknomian masyarakat desa.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut.<sup>15</sup>

Kegiatan dan usaha usaha Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam meliputi :<sup>16</sup>

- a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa/ kelurahan yang dinilai produktif.
- b. Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa/ kelurahan sebagai anggota Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam
- c. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dalam kaitan kegiatan usahanya.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/ perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam

#### *Pemberdayaan Masyarakat*

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.<sup>17</sup>

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*Community Development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*Community Based Development*).<sup>18</sup> Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka.<sup>19</sup> Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Sehingga pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Adapun tujuan dari pemberdayaan adalah:<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Op., cit., *Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa (PPD)*, hal. 2

<sup>16</sup> *Ibid* ...[http://wikipedia/ued-sp/uud\\_tentang\\_ued-sp](http://wikipedia/ued-sp/uud_tentang_ued-sp)

<sup>17</sup> Sumodiningrat, *Ilmu Usaha Tani* ( Jakarta : Penebar Swadaya, 2002) hlm.28

<sup>18</sup> Totok Mardianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik* (Bandung : Alfa Beta 2002).hlm 28

<sup>19</sup> Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Pembangunan masyarakat Dan Intervensi Komunitas* , ( Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003) hlm.54

<sup>20</sup> Apprilia Theresia, *dkk Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014).hlm.153-154

- a. Perbaiki kelembagaan (*better institution*) dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaringan kemitraan usaha
- b. Perbaiki usaha (*better bussines*) perbaikan pendidikan (semangat belajar) perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaiki pendapatan (*better income*) dengan terjadinya bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatankeluarga yang diperolehnya
- d. Perbaiki lingkungan (*better environment*) perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan sering kali di sebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas
- e. Perbaiki kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaiki masyarakat (*better community*) keadaan kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang baik pula.

#### *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Prinsip Kesetaraan merupakan Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.
2. Partisipasi merupakan Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
3. Keswadayaan atau kemandirian merupakan Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki

---

<sup>21</sup>[perinsip-perinsip](#) pemberdayaan masyarakat, diakses pada 21 Juli 2018, 14.46 WIB

kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

4. Berkelanjutan merupakan Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

### *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur,<sup>22</sup> maka dari itu terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action (aksi langsung), dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. Strategi *direct-action*. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi transformatif, strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasi kepentingan diri sendiri.

### *Tahapan Pemberdayaan Masyarakat*

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Tahap Persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

---

<sup>22</sup> Apprilia Theresia, dkk *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014).hlm.91

<sup>23</sup> [www. Strategi pemberdayaan masyarakat.com](http://www.Strategi pemberdayaan masyarakat.com), diakses pada 21Juli 2018, 14.46 WIB

<sup>24</sup>Tahapan pemberdayaan masyarakat, diakses pada 21Juli 2018, 14.46 wib

2. Tahapan pengkajian (*assessment*). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyanggah dana.
5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.
6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sehingga sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja dan akselerator pelaksanaan program.<sup>25</sup>
7. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Adapun pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah:<sup>26</sup>

1. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
2. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.

Maka dari itu pemberdayaan masyarakat diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu, dengan memberikan empowerment (kekuatan) sehingga membuat

---

<sup>25</sup> Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, ( Yogyakarta: Sukses Offset, 2009) hlm.145

<sup>26</sup> Apprilia Theresia, dkk *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014).hlm.116

masyarakat berdaya dan menyadari potensi yang mereka miliki, sehingga mereka bisa bangkit dan bisa menjadikan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Tujuan dari pengembangan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh mencakup:<sup>27</sup>

- a. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Jadi memberdayakan merupakan memampukan dan memandirikan masyarakat dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat yang berdaya. Sehingga menjadikan pemberdayaan masyarakat sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial masyarakat.

Indikator Keberhasilan Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan dan fokus pemberdayaan yang menjadi perhatian utamanya. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*).<sup>28</sup>

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu salah satu penelitian yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah terhadap hal yang terjadi kemudian disajikan data dan analisis terhadap informasi yang dikumpulkan. Penelitian ini menempatkan manusia sebagai subyek utama dalam peristiwa sosial/budaya, atau penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, seperti tentang kehidupan, prilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif berupaya menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan, sebelum dianalisis data yang dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu.

---

<sup>27</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hlm. 4.

<sup>28</sup> Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), Hlm, 63-63

## **Pembahasan**

Pembahasan penulis adalah akan menganalisa data yang telah disajikan pada hasil penelitian di atas sesuai dengan permasalahan yaitu “Upaya Pengurus Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Memberdayakan Masyarakat” yaitu: Pengurus berupaya memberikan program simpan pinjam kepada masyarakat, pengurus berupaya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya, pengurus berupaya melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan atau perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam

### *Upaya Pengurus Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Masyarakat*

Usaha Ekonomin Desa Simpan Pinjam merupakan singkatan dari usaha ekonomi Desa simpan pinjam yaitu lembaga perdesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di Desa yang bersangkutan. Program ini membantu masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan hidupnya dan akan membantu perekonomian masyarakat. Usaha ekonomi produktif meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidup guna mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat, maka dari itu jika di lakukan secara berkelompok dapat membantu masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, dengan mengelompokkan sesuai dengan jenis pekerjaan nya masing-masing.

Simpan Pinjam yang di adakan di Desa Nusantara Jaya Merupana Simpan Pinjam Yang Sifatnya produktif yang mana simpan pinjam yang di berikan untuk membuka usaha, sehingga uang yang di pinjamkan menjadi produktif tidak untuk membeli barang atau yang sifatnya konsumtif, Aspek Strategi pemeberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.<sup>29</sup> Pengurus Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam seminggu sekali mengunjungi masyarakat yang tergolong miskin maupun penerima bantuan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam untuk memberikan motivasi dan arahan-arahan tentang perencanaan usaha yang dapat di kelola di desa Nusantara Jaya. Dilakukan sosialisasi dan tata cara pembuatan laporan keuangan, surat menyurat dan arsip administrasi, Merubah pola fikir masyarakat dan prilaku masyarakat agar mau berubah menjadi lebih baik lagi dengan cara melakukan kunjungan dan sosialisasi, Memperluas peluang ekonomi produktif bagi masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan menyediakan bantuan pemodal.

Maka dari itu Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/Kelurahan. Dalam program ini masyarakat diharapkan untuk ikut berbagai kegiatan yang di

---

<sup>29</sup> Arisp Kelurahan Nusantara Jaya pada 01 Januari 2019

laksanakan oleh program UED\_SP agar masyarakat bisa meningkatkan perekonomiannya dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*Community Development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*Community Based Development*).<sup>30</sup>

Yang berarti memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka.<sup>31</sup>

Usaha yang di lakukan pengurus UED-SP untuk menjalankan Program Pemberdayaan berupa simpan Pinjam yaitu: *Pertama*, tahapan penguatan bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan pada tahun-tahun awal dan rapat rapat koordinasi. Pelatihan dilakukan bertujuan untuk mematangkan kemampuan para pengelola program baik dari tingkat desa ataupun kabupaten. *Kedua*, tahap perlindungan dilihat pada pemberlakuan sanksi. Pada pemberdayaan masyarakat tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan UED-SP di Desa Nusantara Jaya dalam mengatasi beberapa permasalahan yang muncul di lakukan sanksi berupa denda 3%. Hal ini dapat dilihat dari tegasnya sanksi yang diberikan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman.

*Ketiga*, tahap pemeliharaan kegiatan yang dilakukan adalah berupa rapat koordinasi, hal ini dikarenakan koordinasi merupakan bentuk penghubung dari tingkat Kecamatan maupun Kabupaten untuk dapat terus melanjutkan jalannya pelaksanaan program UED-SP. Rapat kordinasi rutin yang dilakukan dalam bentuk pengawasan dinas terkait di Kabupaten serta Kecamatan melalui laporan keuangan UED-SP, dengan demikian dari laporan tersebut kegiatan dapat di evaluasi oleh tingkat Kabupaten yang memiliki posisi sebagai Pembina.

Maka dari itu berbagai kegiatan diadakan diantaranya:<sup>32</sup>

- a) Simpan Pinjaman Uang Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Desa Atau Kelurahan Yang Sifatnya Produktif.

Masyarakat yang perekonomiannya rendah menuntut masyarakat untuk bekerja lebih keras lagi, salah satunya dengan cara menambah usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dengan modal yang tidak memungkinkan menuntut masyarakat mencari pinjaman guna membuka usaha sampingan. Disini masyarakat butuh adanya bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, salah satunya program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam. Banyak masyarakat yang ada di Desa Nusantara Jaya ini yang rata-rata bekerja hanya sebagai petani maka dari itu ada program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

---

<sup>30</sup>Totok Mardianto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik ( Bandung : Alfa Beta 2002).hlm 28

<sup>31</sup> Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Pembangunan masyarakat Dan Intervensi Komunitas* , ( Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003) hlm.54

<sup>32</sup> Hasil Penelitian tanggal 05 September 2018, Pukul 13.25 WIB

yang untuk membantu masyarakat untuk meminjam uang, yang mana bisa digunakan untuk kegiatan yang produktif. Maka dari itu pemerintah membentuk peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang bertujuan untuk:<sup>33</sup>

Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa /Kelurahan. Yang mana agar kegiatan perekonomian masyarakat meningkat maka anggota Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam diberikan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh anggota secara bersama untuk menghindarkan bunga yang tinggi, masyarakat terbantu dan dapat menambah usaha untuk meningkatkan perekonomian, tidak hanya itu, angsuran peminjaman dan denda atau sanksi tidak begitu berat, karena kami secara bersama sama menentukan syarat dan denda apabila terjadi keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman. Dalam pemberian bantuan pengurus selalu mengingatkan tidak hanya dalam sosialisasi tetapi juga berkunjung kerumah warga agar dana yang dipinjamkan bisa di gunakan untuk kegiatan yang produktif. Serta merubah pola pikir masyarakat untuk mau berubah yang diadakan seminggu sekali berkunjung kerumah masyarakat, serta memberikan pelatihan pembuatan laporan keuangan, administrasi dan surat menyurat untuk pelaksanaan usaha yang nantinya akan di jalankan oleh masyarakat, jika uang yang dipinjamkan di gunkan untuk kegiatan yang produktif maka nantik masyarakat bisa mandiri .

Usaha ekonomi produktif meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan maupu kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidup antara lain: perdagangan, pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, jasa dan industri.<sup>34</sup>

- b) Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dalam kaitan kegiatan usahanya

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam merupakan dana yang diberikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa Nusantara Jaya, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini merupakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi kerakyatan. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam merupakan bantuan modal bergulir bagi masyarakat. Dengan demikian, komitmen pemerintah dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan ini, harus didukung oleh masyarakat. Sebab dana yang digulirkan tersebut harus ada pertanggungjawaban, dan bukan habis begitu saja.

---

<sup>33</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp) Menteri Dalam Negeri Bab III Pasal 3 Tujuan Dan Sasaran Kegiatan, pada 21 Juli 2018, 11.39 WIB

<sup>34</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-Sp) Menteri Dalam Negeri Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, pada 21 Juli 2018, 11.39 WIB

Pengetahuan masyarakat desa tentang Program UED-SP ini dikarenakan adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan setempat. Pengetahuan masyarakat tentang program UED-SP tersebut juga diikuti dengan pengetahuan mereka tentang proses penentuan kelompok sasaran yang akan dijadikan calon penerima program UED-SP di desa Nusantara Jaya, pemberian bantuan di berikan kepada 18 masyarakat miskin yang ada di desa Nusantara Jaya yang nantinya akan diberikan bantuan berupa modal untuk memulai usaha awal dan pengembangan usahanya.<sup>35</sup>

Yang mana data-data masyarakat miskin di peroleh dari data Badan Pusat Statistik ( BPS ) provinsi Riau dari berbagai kriteria yang telah ditentukan maka ditemukan 18 masyarakat miskin yang bisa di berikan modal awal untuk membangun usaha dan nantinya akan di berikan sosialisasi pengembangan usahanya agar berjalan lancar. Masyarakat terbantu dengan adanya program dari desa, karena masyarakat dulu hanya dirumah dan tidak ada kerja, dan setelah ada program ued-sp ini dapat meminjam dana untuk membuka usaha kelontong, usaha pertanian sawit, kelapa, dan ternak dari hasil inilah masyarakat desa Nusantara Jaya mendapatkan penghasilan dan bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam memberikan sosialisasi pengurus ued-sp mengarahkan kepada peminjam modal agar dalam pengembalian pinjaman bisa tepat waktu dan juga hasil dari peminjaman bisa digunakan sesuai dengan program yang telah diberikan,

Kehadiran anggota peminjam ued-sp sangat dibutuhkan dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pengurus namun, dalam hal ini kadang ada beberapa masyarakat yang tidak menghadiri sosialisasi, menjadikan beberapa anggota yang meminjam UED-SP terkadang terlambat dalam membayar pinjaman, dikarenakan tidak mengikuti sosialisasi dan menyepelekan denda yang ditetapkan, namun mereka yang jarang hadir tidak mengetahui bahwa apabila pinjamannya sering terlambat membayar, ketika nantik ada pinjman lagi ia tidak akan mendapatkan cairan dana lagi dan masyarakat tidak mengetahui sangsi lainnya yang dibuat bagi yang terlambat mengembalikan pinjaman, tidak akan di cairan dana untuk selanjutnya, dan mereka memberikan berbagai alasan seperti tidak mengetahui informasi untuk berkumpul, dan alasan tempat pengadaan sosialisasi yang jauh, sehingga kami sebagai pengurus terkadang memberikan kesempatan lagi bagi anggota yang bisa dibilang sering terlambat dalam membayar pinjaman dengan berbagai alasan di atas.<sup>36</sup>

- c) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan atau perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi

---

<sup>35</sup> Arisp Kelurahan Nusantara Jaya pada 01 Januari 2019

<sup>36</sup> Hasil Penelitian tanggal 05 September 2018, Pukul 13.25 WIB

mentranfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit devisa. Dana-dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dengan pemakai dana melalui pasar uang dan pasar modal.<sup>37</sup> Simpan pinjam yang dilakukan oleh UED-SP yang ada di desa Nusantar Jaya dilakukan dengan perbankan agar bisa melakukan simpan pinjam lebih aman, karena dana yang masuk di transfer melalui bank dan tidak disimpan oleh pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam.

Sistem Pemberian Pinjaman Kredit Dalam pemberian pinjaman pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) menggunakan prinsip berupa: *Pertama, Character* (Kepribadian) Dengan melakukan wawancara maka dapat dengan mudah mengetahui karakter calon nasabah yang diproyeksikan dari penjelasan yang sebenarnya tentang tujuan penggunaan kredit. Calon nasabah akan terus terang membicarakan apa yang menjadi kebutuhan dan keterbatasannya dalam menjalankan usaha. *Keuda, Capacity* (Kemampuan) Pengukuran kapasitas dari calon nasabah dilakukan melalui pendekatan dengan melihat pengalaman mengelola usaha atau sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya tepat waktu.

*Ketiga, Capital* (Modal) Modal usaha yang dimiliki nasabah adalah hal yang sangat mempengaruhi bagaimana usaha tersebut akan berjalan yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki dan akandikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba. Dengan melihat kondisi tersebut maka bisa dinilai apakah layak calon nasabah diberi pembiayaan, dan beberapa besar jumlah pembiayaan yang layak diberikan. *Keempat, Condition of economy* (Kondisi Ekonomi) Kondisi ekonomi yang berupa keadaan sosial, budaya, politik akan turut mempengaruhi perekonomian, oleh sebab itu kondisi ekonomi diperhatikan apakah layak untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. *Kelima, Collateral* (Agunan) Agunan atau *collateral* meruakan sebuah jaminan dalam peminjaman, hal ini diberlakukan agar jika nasabah tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian angsuran kredit pada UED-SP maka pengelola bisa menjual atau menggadaikan agunan tersebut untuk melunasi pinjaman nasabah.

## **Simpulan**

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah provinsi Riau berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/kota yaitu melaksanakan suatu program pembedayaan masyarakat yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam. Program ini merupakan bentuk pemberdayaan dibidang ekonomi dalam upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang tertumpu pada kekuatan ekonomi, sehingga masyarakat

---

<sup>37</sup> Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014*

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ini juga di gulirkan Desa Nusantara Jaya, yang masyarakatnya memiliki pekerjaan buruh dan tani yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dalam memberdayakan masyarakat dengan Simpan-Pinjaman yang sifatnya produktif. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggotanya, melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan atau perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang sifatnya produktif. Pengurus memberikan bimbingan dan penyuluhan seperti pelatihan pembuatan buku kas sederhana dan pelatihan komputer. Serta Pengurus berupaya melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan atau perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan-pinjam dalam pengguliran dan pencairan dana.

## **Referensi**

- Anwas, M. O. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfa Beta.
- Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L.J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardianto, T. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Mardikanto, T. & Soebinato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, M. (2009). *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Juliansyah, N. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meilia, N. I. *Statistik Deskriptif dan Induktif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Isbandi, R. (2003). *Pemberdayaan Pembangunan masyarakat Dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Djam'an, S. & Komariah, A. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Siregar, S. (2011). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemarjan, S. (1986). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Suharsimi dan Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumodiningrat. (2002). *Ilmu Usaha Tani*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syaodih, S. N. (2010) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdajarya.
- Theresia A. dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta